



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu dibuat petunjuk teknis pelaksanaan pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Bengkulu Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Bengkulu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1976 tentang pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dari (Kota Madya Daerah Tingkat II Bengkulu) ke Arga Makmur di Kabupaten Tingkat II Bengkulu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN BENGKULU UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
2. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan.
3. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Panitia adalah Panitia Pengisian Anggota BPD yang dibentuk oleh Kepala Desa.
8. Calon anggota BPD adalah warga masyarakat yang telah memenuhi syarat menjadi anggota BPD yang diusulkan dari dusun.
9. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat, baik bersifat formal maupun informal.
11. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD untuk mendapatkan bakal calon anggota BPD.
12. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD untuk mendapatkan calon anggota BPD.
13. Keterwakilan perempuan adalah anggota BPD yang dipilih satu orang dari keseluruhan calon anggota BPD perempuan yang ada di seluruh dusun yang pemilihannya dilakukan oleh peserta musyawarah desa yang perempuan.
14. Keterwakilan wilayah adalah anggota BPD yang dipilih berdasarkan musyawarah perwakilan dusun untuk menentukan anggota BPD di tingkat dusun.
15. Musyawarah perwakilan dusun adalah musyawarah di tingkat dusun yang pesertanya terdiri dari unsur lembaga kemasyarakatan dan unsur tokoh masyarakat di dusun.
16. Musyawarah desa adalah musyawarah di tingkat desa yang pesertanya merupakan peserta musyawarah perwakilan dari seluruh dusun untuk menetapkan anggota BPD tingkat desa.

BAB II
TAHAPAN PERSIAPAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPD

Pasal 2

- (1) Panitia ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang formatnya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (3) Jumlah Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Dalam hal jumlah anggota BPD yang akan dipilih sebanyak 9 (sembilan) orang, Panitia berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 2 (dua) orang, unsur lembaga kemasyarakatan tingkat desa sebanyak 1 (satu) orang dan tokoh masyarakat sebanyak 8 (delapan) orang;
 - b. Dalam hal jumlah anggota BPD yang akan dipilih sebanyak 7 (tujuh) orang, Panitia berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa sebanyak 2 (dua) orang, unsur lembaga kemasyarakatan tingkat desa sebanyak 1 (satu) orang dan tokoh masyarakat sebanyak 6 (enam) orang; dan
 - c. Dalam hal jumlah anggota BPD yang akan dipilih sebanyak 5 (lima) orang, Panitia berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa sebanyak 2 (dua) orang, unsur lembaga kemasyarakatan tingkat desa sebanyak 1 (satu) orang dan unsur tokoh masyarakat sebanyak 4 (empat) orang.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi keterwakilan perempuan.
- (5) Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
- (6) Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Mendata jumlah dusun, jumlah penduduk desa dan penduduk dusun yang bertempat tinggal di desa tersebut;
 - b. Menetapkan quota anggota BPD di desa;
 - c. Menetapkan quota anggota BPD di dusun;
 - d. Menyusun rencana dan biaya kegiatan pengisian BPD;
 - e. Mengumumkan secara terbuka rencana pengisian BPD;
 - f. Membuat dan menetapkan tata tertib pengisian BPD;
 - g. Menetapkan jadwal proses pengisian BPD;
 - h. Mengadakan sosialisasi dan mekanisme pengisian BPD;
 - i. Melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi;
 - j. Mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama bakal calon anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - k. Memfasilitasi proses musyawarah perwakilan pengisian BPD; dan

1. Membuat laporan pelaksanaan pengisian BPD kepada Kepala Desa.
- (7) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua
Penetapan Jumlah Anggota BPD

Pasal 3

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa, anggota BPD berjumlah 5 (lima) orang;
 - b. Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000 (dua ribu) jiwa sampai dengan 4.000 (empat ribu) jiwa, anggota BPD berjumlah 7 (tujuh) orang; dan
 - c. Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 4.000 (empat ribu) jiwa, anggota BPD berjumlah 9 (sembilan) orang.
- (4) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian BPD.
- (5) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa yaitu dusun.
- (6) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai dasar untuk menetapkan jumlah anggota BPD setiap dusun.

Bagian Ketiga
Penetapan Jumlah Anggota BPD di Dusun

Pasal 4

- (1) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
- (2) Dalam hal jumlah dusun yang sama dengan jumlah anggota BPD, ditetapkan 1 (satu) dusun diwakili oleh 1 (satu) orang anggota BPD.
- (3) Dalam hal jumlah dusun lebih besar dari penetapan jumlah anggota BPD, maka beberapa dusun dapat diwakili oleh 1 (satu) orang anggota BPD secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

- (4) Dalam hal jumlah dusun lebih kecil dari penetapan jumlah anggota BPD, maka 1 (satu) dusun dapat diwakili oleh lebih dari 1 (satu) orang anggota BPD secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.
- (5) Jumlah anggota BPD setiap wilayah dusun ditetapkan oleh Panitia Pengisian BPD.
- (6) Jumlah anggota BPD setiap dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan cara sebagai berikut :

$$\text{QUOTA DUSUN} = \frac{\text{JUMLAH PENDUDUK DUSUN}}{\text{JUMLAH PENDUDUK DESA}} \times \text{QUOTA DESA}$$

- (7) Apabila berdasarkan rumus penghitungan jumlah anggota BPD dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ternyata hasilnya terdapat angka pecahan, harus dilakukan pembulatan sebagai berikut :
 - a. Sisa angka pecahan/desimal sampai dengan 0,5 (nol koma lima) dibulatkan ke bawah menjadi angka 0 (nol);
 - b. Sisa angka pecahan/desimal lebih dari 0,5 (nol koma lima) dibulatkan ke atas menjadi angka 1 (satu).
- (8) Jumlah anggota BPD per dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian BPD dan diinformasikan secara tertulis ke masing-masing dusun.

Bagian Keempat

Penetapan Peserta Musyawarah

Pasal 5

- (1) Proses musyawarah pengisian anggota BPD terdiri dari :
 - a. Musyawarah desa; dan
 - b. Musyawarah perwakilan dusun.
- (2) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan oleh Panitia dengan peserta musyawarah di tingkat dusun yang terdiri dari :
 - a. Unsur Lembaga Kemasyarakatan; dan/atau
 - b. Unsur tokoh masyarakat, termasuk di dalamnya tokoh perempuan dusun.
- (3) Unsur lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas unsur :
 - a. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dusun;
 - b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - c. Karang Taruna.
- (4) Unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas unsur:
 - a. RT/RW;
 - b. tokoh adat;
 - c. tokoh agama;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;

- h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. pemerhati masalah sosial; dan/atau
 - j. kelompok seni budaya.
- (5) Peserta musyawarah perwakilan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menjadi peserta musyawarah desa.

BAB III TAHAPAN PENCALONAN

Bagian Kesatu Persyaratan Administratif Calon Anggota BPD

Pasal 6

Setiap warga negara Republik Indonesia yang berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah pada saat mendaftar, dan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat berhak menjadi bakal calon dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis untuk menjadi anggota BPD kepada Panitia dengan menggunakan formulir pendaftaran yang telah disediakan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan dilampiri sebagai persyaratan administratif.

Pasal 7

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) desa setempat yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. Fotocopy ijazah terakhir dan ijazah sebelumnya yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000 (enam ribu rupiah) yang menyatakan :
 - 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; dan
 - 3. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.
- e. Surat keterangan dari Kepala Desa setempat bahwa :
 - 1. Bakal Calon bukan sebagai perangkat Desa; dan
 - 2. Bakal Calon bertempat tinggal di wilayah pemilihan / dusun yang mengusulkan dan merupakan penduduk desa yang bersangkutan.
- f. Surat keterangan dari Camat bahwa Bakal Calon tidak pernah menjadi Anggota BPD untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;

- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Pejabat yang berwenang;
- h. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa :
 - 1. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - 2. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.
- i. Surat keterangan berbadan sehat dari Pejabat yang berwenang; dan
- j. Surat keterangan bebas Narkoba dari Pejabat yang berwenang;
- k. Pas photo berwarna berlatar belakang merah ukuran 4 X 6 cm sebanyak 4 lembar.

BAB IV

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Pasal 8

- (1) Panitia melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Anggota BPD sebelum dilaksanakannya pengisian anggota BPD berdasarkan usulan dari wilayah dusun dengan memperhatikan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan dari tiap dusun.
- (2) Panitia melakukan penjaringan dengan membuat rekapitulasi pendaftaran bakal calon anggota BPD yang formatnya tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Panitia meneliti berkas pendaftaran bakal calon anggota BPD dan membuat Berita Acara Penelitian Berkas Administrasi Hasil Penyaringan Bakal Calon Anggota BPD.
- (4) Calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan administrasi diumumkan oleh Panitia di Papan Pengumuman Desa dan di masing-masing wilayah pemilihan.

BAB V

MEKANISME PENGISIAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu

Pemilihan Keterwakilan Perempuan

Pasal 9

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari keseluruhan calon perempuan yang telah mendaftar.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh peserta musyawarah desa dengan memilih perempuan.

- (4) Calon yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) akan menjadi calon terpilih dari keterwakilan perempuan desa sekaligus keterwakilan wilayah/dusunnya.

Bagian Kedua Pemilihan Keterwakilan Dusun

Pasal 10

- (1) Dusun yang belum terisi quotanya akan mengadakan musyawarah perwakilan dusun dengan dipandu oleh Panitia untuk menentukan peringkat calon dari tiap-tiap dusun.
- (2) Peringkat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- (3) Calon anggota BPD tingkat dusun yang tidak terpilih menjadi calon anggota BPD antar waktu.
- (4) Dusun yang telah memiliki calon dari keterwakilan perempuan juga mengadakan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjadi calon anggota BPD antar waktu perwakilan wilayahnya.
- (5) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Anggota BPD Tingkat Dusun.

BAB VI TAHAPAN PENETAPAN

Pasal 11

Hasil musyawarah penetapan anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan dan keterwakilan wilayah dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Anggota BPD yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia yang formatnya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh Panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan Panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil Pengisian dari Panitia Pengisian Anggota BPD untuk disahkan oleh Bupati.

BAB VII
PERESMIAN ANGGOTA BPD

Pasal 13

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pengisian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 6 September 2019

BUPATI BENGKULU UTARA
ttd
M I A N

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 6 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA,
ttd
HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2019 NOMOR 27

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



USMAN WAHID, SH.
NIP. 19630630 199303 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN BENGKULU UTARA

A. Contoh Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian BPD



KABUPATEN BENGKULU UTARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR..... TAHUN.....

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KEPALA DESA.....,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

- KESATU : Membentuk Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. Mendata jumlah dusun, jumlah penduduk desa dan penduduk dusun yang bertempat tinggal di desa tersebut;
 - b. Menetapkan quota anggota BPD di desa;
 - c. Menetapkan quota anggota BPD di dusun;
 - d. Menyusun rencana dan biaya kegiatan pengisian BPD;
 - e. Mengumumkan secara terbuka rencana pengisian BPD;
 - f. Membuat dan menetapkan tata tertib pengisian BPD;
 - g. Menetapkan jadwal proses pengisian BPD;
 - h. Mengadakan sosialisasi dan mekanisme pengisian BPD;
 - i. Melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi;
 - j. Mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama BPD yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - k. Memfasilitasi proses musyawarah perwakilan pengisian BPD; dan
 - l. Membuat laporan Pelaksanaan pengisian BPD kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
 Pada tanggal.....

KEPALA DESA.....,

Cap dan tanda tangan

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Bengkulu Utara;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setdakab Bengkulu Utara;
3. Camat.....;
4. Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa, Desa.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR.....TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

SUSUNAN DAN PERSONALIA PANITIA PENGISIAN BPD

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN

KEPALA DESA.....

Cap dan tanda tangan

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

B. Contoh formulir pendaftaran calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa

.....(nama desa), tanggal.....tahun.....

Kepada Yth.:
Panitia Pengisian BPD Desa.....
Di.....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat :
Pendidikan Terakhir :

Denagan ini mengajukan permohonan untuk dapat dipilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa ... periode tahun 2019 – 2025.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir;
3. Fotocopy ijazah terakhir dan ijazah sebelumnya yang dilegalisir;
4. Surat pernyataan bermaterai 6.000 yang menyatakan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara meutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; dan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
5. Surat keterangan dari Kepala Desa yang menyatakan bukan sebagai perangkat desa; dan bertempat tinggal di wilayah pemilihan / dusun yang mengusulkan dan merupakan penduduk desa yang bersangkutan;
6. Surat keterangan dari Camat yang menyatakan tidak pernah menjadi anggota BPD untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
8. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
9. Surat keterangan berbadan sehat;
10. Surat keterangan bebas Narkoba; dan
11. Pas photo berlatar belakang merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar.

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Hormat saya

Nama lengkap

C. Contoh Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
Pendidikan Terakhir :

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal.....
Yang menyatakan

Materai 6.000

Nama lengkap

D. Contoh rekapitulasi pendaftaran calon anggota BPD

REKAPITULASI PENDAFTARAN CALON ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA.....

No	Nama	Jenis Kelamin	Tgl lahir/ Umur	Alamat	Wilayah Pemilihan (Dusun)
1.					
2.					
3.					
dst.					

.....

Panitia

Tanda tangan

(Nama lengkap)

E. Contoh Keputusan Panitia Pengisian tentang Tata Tertib Pengisian Badan Permusyawaratan Desa

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR..... TAHUN.....

TENTANG

TATA TERTIB PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pengisian Badan Permusyawaratan Desa, DesaKecamatan.....Kabupaten Bengkulu Utara, perlu diatur dengan tata tertib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia tentang Tata Tertib Pengisian Badan Permusyawaratan Desa, Desa.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1);
5. Keputusan Kepala Desa Nomor Tahun Tentang Pembentukan Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG TATA TERTIB
PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA
.....
KESATU : Tata Tertib Pengisian Badan Permusyawaratan Desa
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
Pada tanggal.....

KETUA PANITIA PENGISIAN
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DESA.....

Cap dan tanda tangan

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Bengkulu Utara;
2. Camat.....
3. Kepala Desa.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA, DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR..... TAHUN 2019
TENTANG TATA TERTIB PENGISIAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DESA.....

Pasal 1

Dalam tata tertib ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
2. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan.
3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Panitia adalah Panitia pengisian BPD yang dibentuk oleh Kepala Desa.
8. Calon anggota BPD adalah warga masyarakat yang telah memenuhi syarat menjadi anggota BPD yang diusulkan dari dusun.
9. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat, baik bersifat formal maupun informal.
11. Keterwakilan perempuan adalah anggota BPD yang dipilih satu orang dari keseluruhan anggota BPD perempuan yang ada di seluruh dusun yang pemilihannya dilakukan oleh peserta musyawarah desa yang perempuan.
12. Keterwakilan wilayah adalah anggota BPD yang dipilih berdasarkan musyawarah perwakilan dusun untuk menentukan anggota BPD di tingkat dusun.
13. Musyawarah perwakilan dusun adalah musyawarah di tingkat dusun yang pesertanya terdiri dari unsur lembaga kemasyarakatan dan unsur tokoh masyarakat di dusun.
14. Musyawarah desa adalah musyawarah di tingkat desa yang pesertanya merupakan peserta musyawarah perwakilan dari seluruh dusun untuk menetapkan anggota BPD tingkat desa.

Pasal 2

Tata cara Pendaftaran Calon Anggota sebagai :

- a. Peduduk Desa.....mendaftar diri untuk menjadi calon anggota BPD dengan mengisi formulir pendaftaran dan dilampiri persyaratan administrasi yang telah ditentukan;
- b. Waktu pendaftaran calon anggota BPD dari tanggals.d
- c. Berkas pendaftaran disampaikan kepada panitia yang berkedudukan di kantor desa.....

Pasal 3

Jadwal Pelaksanaan Pengisian anggota BPD

- a. Pendaftaran calon anggota BPD tanggal.....s.d.....
- b. Penelitian berkas administrasi tanggal.....s.d.....
- c. Pengumuman calon anggota BPD yang memenuhi syarat administrasi tanggal.....
- d. Pelaksanaan pemilihan anggota BPD untuk keterwakilan perempuan tanggal s.d.
- e. Pelaksanaan pemilihan anggota BPD quota dusun tanggal s.d.
- f. Penetapan calon anggota BPD terpilih oleh Panitia tanggal

Pasal 4

Persyaratan administrasi Calon Anggota BPD terdiri atas :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir;
- b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir;
- c. Fotocopy ijazah terakhir dan ijasah sebelumnya yang dilegalisir;
- d. Surat pernyataan bermaterai 6.000 yang menyatakan :
 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- e. Surat keterangan dari Kepala Desa setempat bahwa :
 1. Bakal Calon bukan sebagai perangkat desa; dan
 2. Bakal Calon bertempat tinggal di wilayah pemilihan / dusun yang mengusulkan dan merupakan penduduk desa yang bersangkutan.
- f. Surat keterangan dari Camat bahwa Bakal Calon tidak pernah menjadi Anggota BPD untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Pejabat yang berwenang;
- h. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa :
 1. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 2. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.
- i. Surat keterangan berbadan sehat dari Pejabat yang berwenang;
- j. Surat keterangan bebas Narkoba dari Pejabat yang berwenang; dan
- k. Pas photo berlatar belakang warna merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar.

Pasal 5

Peserta musyawarah perwakilan dusun terdiri atas :

- a. Unsur lembaga kemasyarakatan yang terdiri atas :
 1. PKK dusun;
 2. LPMD;
 3. Karang Taruna;
- b. Unsur tokoh masyarakat yang terdiri atas:
 1. RT/RW;
 2. Tokoh adat;
 3. Tokoh agama;
 4. Tokoh pendidikan;
 5. Perwakilan kelompok tani;
 6. Perwakilan kelompok nelayan;
 7. Perwakilan kelompok perajin;
 8. Pemerhati masalah sosial; dan/atau
 9. Kelompok seni budaya.

Pasal 6

Kedua unsur musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk di dalamnya tokoh perempuan dusun.

Pasal 7

Peserta musyawarah perwakilan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekaligus menjadi peserta musyawarah desa.

Pasal 8

Tata cara musyawarah desa dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Musyawarah dipandu panitia;
- b. Panitia mengumumkan kepada peserta musyawarah calon anggota BPD yang akan dipilih;
- c. Pengambilan Keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat;
- d. Pengisian pertama dilakukan untuk memilih keterwakilan perempuan yang sekaligus menjadi keterwakilan wilayahnya;
- e. Calon anggota BPD keterwakilan wilayah/dusun harus diberi nomor urutan; dan
- f. Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 9

Penetapan Calon Anggota BPD terpilih ditetapkan dengan Berita Acara Panitia.

KETUA PANITIA PENGISIAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....

Cap dan tanda tangan

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

F. Contoh Berita Acara Penelitian Berkas Administrasi Hasil Penyaringan Bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa

PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN BENGKULU UTARA

BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS ADMINISTRASI HASIL PENYARINGAN BAKAL CALON
ANGGOTA BPD
NOMOR :.....

Pada hari ini.....tanggal.....(ditulis dengan huruf)... bulan(ditulis dengan huruf)... Tahun (ditulis dengan huruf) bertempat di....., Panitia Pengisian BPD Desa....Kecamatan.....Kabupaten Bengkulu Utara telah mengadakan penelitian berkas administrasi bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Pengisian BPD.

Berdasarkan hasil penelitian berkas administrasi bakal calon anggota BPD yang terdaftar dan telah memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :

A. Dusun.....

1. Nama :
- Tempat, tgl. Lahir :
- Alamat :
- Jenis kelamin :
2. Dst.

B. Dusun.....

1. Nama :
- Tempat, tgl. Lahir :
- Alamat :
- Jenis kelamin :
2. Dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Berita Acara :
Panitia

1. Ketua(nama)..... (.....(tanda tangan)....)
2. Sekretaris(nama)..... (.....(tanda tangan)....)
3. Anggota(nama)..... (.....(tanda tangan)....)
4. Dst.

G. Contoh Berita Acara Penetapan Pengisian Badan Permusyawaratan Desa

PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN.....

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR :.....

Pada hari ini.....tanggal.....(ditulis dengan huruf)... bulan(ditulis dengan huruf)... Tahun(ditulis dengan huruf) bertempat di, Panitia Pengisian BPD Desa....Kecamatan.....Kabupaten Bengkulu Utara telah memperhatikan hasil penelitian persyaratan administrasi calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Nomor :....., tanggal, menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penelitian berkas administrasi calon anggota BPD yang terdaftar dan telah memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :

1.(nama)..... alamat..... Keterwakilan dusun
2.(nama)..... alamat..... Keterwakilan dusun
3. Dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Berita Acara :
Panitia

1. Ketua(nama)..... (.....(tanda tangan)....)
2. Sekretaris(nama)..... (.....(tanda tangan)....)
3. Anggota(nama)..... (.....(tanda tangan)....)
4. Dst.

H. Contoh surat Laporan Panitia Kepala Desa Hasil Pengisian Anggota BPD.

KOP PANITIA

....., tanggal.....
Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Hasil Pengisian Anggota BPD
Kepada Yth.
Kepala Desa.....
Di.....

Dengan hormat,

Dengan ini kami laporkan hasil pengisian Anggota BPD Desa.....
Periode Tahun 2019-2025 sebagaimana Berita Acara terlampir.

Selanjutnya mohon dapat diteruskan kepada Bupati melalui
Camat untuk diresmikan.

Demikian mohon menjadikan periksa.

Ketua Panitia,

(Nama lengkap)

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



USMAN WAHID, SH.
NIP. 19630630 199303 1 004